

STATUS QABDH (PENGUASAAN) DALAM TRANSAKSI TABUNGAN EMAS DIGITAL DI BANK SYARIAH INDONESIA: STUDI ATAS KONSEP QABDH HUKMI DALAM FIKIH MUAMALAH

Panji Lukito¹, Sisiliya Putri Febriyanti², Malvin Dianda³

¹ Institut Al-Ma'arif Way Kanan; panji.lukito1@gmail.com

² Institut Al-Ma'arif Way Kanan; sisiliaputrifebrianti@gmail.com

³ Institut Al-Ma'arif Way Kanan; malvindianda3@gmail.com

Keywords:

Qabdh, digital gold transactions, Bank Syariah Indonesia

Abstract

This research is in the field of Islamic economic law, specifically muamalah jurisprudence, focusing on the concept of qabdh (control) in digital gold savings transactions at Bank Syariah Indonesia. The purpose of this article is to analyze the conformity of digital gold savings practices with the concept of qabdh hukmi and assess its legal implications for the validity of transactions. This topic is important because the development of Islamic financial technology has resulted in a shift in the form of control from physical to digital, which requires fiqh legitimacy. The research method used is qualitative with a normative-empirical approach through literature studies and analysis of operational practices. The hypothesis of this research is that qabdh hukmi can be the basis for legitimizing digital gold transactions as long as they comply with sharia principles. The results show that the practice of digital gold savings at Bank Syariah Indonesia has fulfilled the elements of qabdh hukmi through recording ownership and customer access control. This research contributes to the development of contemporary ijthad regarding the digitalization of Islamic assets. In conclusion, qabdh hukmi is relevant as a legal basis, thereby strengthening the validity of digital gold transactions in the modern Islamic banking system

Kata kunci:

Qabdh; transaksi emas digital; Bank Syariah Indonesia

Diajukan : Maret 2026

Diterima : April 2026

Diterbitkan : April 2026

Abstrak

Penelitian ini berada dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya fikih muamalah, dengan fokus pada konsep qabdh (penguasaan) dalam transaksi tabungan emas digital di Bank Syariah Indonesia. Tujuan artikel ini adalah menganalisis kesesuaian praktik tabungan emas digital dengan konsep qabdh hukmi serta menilai implikasi hukumnya terhadap keabsahan transaksi. Topik ini penting karena perkembangan teknologi keuangan syariah menimbulkan pergeseran bentuk penguasaan dari fisik ke digital yang memerlukan legitimasi fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi literatur dan analisis praktik operasional. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa qabdh hukmi dapat menjadi dasar legitimasi transaksi emas digital sepanjang memenuhi prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan emas digital di Bank Syariah Indonesia telah memenuhi unsur qabdh hukmi melalui pencatatan kepemilikan dan akses kontrol nasabah. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ijthad kontemporer terkait digitalisasi aset syariah. Kesimpulannya, qabdh hukmi relevan sebagai dasar hukum, sehingga memperkuat keabsahan transaksi emas digital dalam sistem perbankan syariah modern..

Corresponding Author:

Panji Lukito

Institut Al-Ma'arif Way Kanan; panji.lukito1@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam menetapkan bahwa hukum asal dari transaksi muamalah adalah boleh (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*) selama transaksi tersebut memenuhi prinsip - prinsip syariah, seperti kejelasan objek dan harga, adanya kerelaan para pihak, serta terbebas dari riba dan *gharar*. (al-Zuhaili, 1985) Jual beli (*al-bay'*) menjadi instrumen ekonomi yang sah sepanjang tidak mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakpastian. Kaidah ini menjadi fondasi penting dalam memahami bahwa inovasi dalam ekonomi diperbolehkan selama itu tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Prinsip kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh sejumlah ketentuan syariah, seperti kejelasan objek transaksi (*ma'qūd 'alaih*), kejelasan harga (*tsaman*), dan adanya kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), serta terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan maisir. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi umat Islam. (Mardani, 2012)

Jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu bentuk akad yang paling umum dalam muamalah. Dalam praktiknya, jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu adanya penjual, pembeli, objek, harga, serta ijab dan qabul. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa adanya kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari. (Sabiq, 2004)

Berdasarkan pernyataan diatas ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 275: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menjadi dasar syariah bahwa setiap melakukan transaksi komersial harus bebas dari riba dan ketidakjelasan serta memenuhi *rukun* (unsur sah) jual beli, termasuk bukti penguasaan barang (*qabdh*). Selain itu, transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak dengan cara yang batil.

Praktik riba dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak, sedangkan jual beli diperbolehkan karena adanya pertukaran manfaat yang adil dan disepakati bersama. (al-Qaradawi, 2007) Selain larangan riba, Islam juga melarang adanya *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. *Gharar* dapat muncul dalam bentuk ketidakpastian objek, harga, atau waktu penyerahan barang. Oleh karena itu, kejelasan dalam akad menjadi syarat utama agar transaksi dapat dianggap sah secara syariah. (Al-Nawawi, 1997)

Dalam fikih muamalah, akad jual beli tidak hanya berhenti pada kesepakatan, tetapi juga harus diikuti dengan adanya serah terima (*qabd*). *Qabd* menjadi indikator

berpindahannya kepemilikan dari penjual kepada pembeli secara sah, sehingga pihak pembeli memiliki hak penuh atas barang tersebut. (Qudamah, 1994)

Konsep qabdh dalam fikih memiliki dua bentuk, yaitu qabdh haqīqī (penguasaan fisik) dan qabdh hukmī (penguasaan secara hukum). Qabdh haqīqī terjadi ketika barang diterima secara langsung, sedangkan qabdh hukmī terjadi ketika secara hukum barang sudah berada dalam kekuasaan pembeli meskipun belum diterima secara fisik. (az-Zuhaili, 1985) Menurut Wahbah az-Zuhaili, qabdh merupakan bentuk penguasaan yang memberikan kewenangan kepada penerima untuk melakukan tindakan hukum terhadap barang tersebut, seperti menjual kembali atau memanfaatkannya. Dengan demikian, qabdh menjadi syarat penting dalam memastikan keabsahan transaksi.

Dalam Konsep *qabdh hukmi* memiliki peran penting dalam menjelaskan keabsahan kepemilikan emas pada transaksi tabungan emas digital dalam lembaga keuangan syariah. Dalam fikih muamalah, qabdh hukmi merupakan bentuk penguasaan atau penyerahan secara hukum yang diakui meskipun tidak terjadi penyerahan fisik secara langsung. Dalam transaksi emas digital, nasabah tidak menerima emas dalam bentuk fisik saat transaksi berlangsung, tetapi kepemilikan emas tersebut dibuktikan melalui pencatatan saldo emas dalam sistem digital yang dapat diakses oleh nasabah. Dengan demikian, pencatatan tersebut dipandang sebagai bentuk penguasaan secara hukum yang memberikan hak kepemilikan kepada nasabah atas emas yang dibelinya. (Adillatuhu, 2005)

Urgensi qabdh semakin terlihat dalam transaksi komoditas ribawi, seperti emas dan perak. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa transaksi barang ribawi harus dilakukan secara tunai dan langsung (yadan bi yadin) untuk menghindari riba nasi'ah. (al-Hajjaj, 2006)

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk transaksi baru, seperti jual beli emas digital atau tabungan emas. Dalam praktik ini, kepemilikan emas tidak selalu diwujudkan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk saldo digital yang tercatat dalam sistem lembaga keuangan. (Ascarya, 2015)

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan qabdh dalam transaksi digital. Apakah pencatatan saldo emas dapat dianggap sebagai qabdh hukmī yang sah, ataukah tetap diperlukan penguasaan fisik untuk memenuhi ketentuan syariah. (Hasanuddin, 2018)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait jual beli emas secara tidak tunai, yang pada prinsipnya memperbolehkan selama emas tersebut tidak diposisikan sebagai alat tukar, melainkan sebagai komoditas. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. (Indonesia, 2010)

Meskipun demikian, implementasi transaksi emas digital tetap harus memenuhi prinsip kehati-hatian, terutama dalam memastikan tidak adanya unsur gharar dan riba. Kejelasan kepemilikan, mekanisme penyimpanan, serta akses terhadap penarikan fisik menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. (Huda, 2016) Setiap transaksi modern, termasuk yang berbasis digital, tetap harus memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip

syariah, seperti kejelasan akad, bebas dari riba dan gharar, serta adanya mekanisme qabd yang sah. Kajian terhadap konsep qabd hukmī dalam transaksi emas digital menjadi penting untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi syariah kontemporer. (al-Muslih, 2004)

Dalam fikih muamalah, akad jual beli dianggap sempurna apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, termasuk adanya serah terima (*qabd*) sebagai bukti berpindahnya kepemilikan. Pada komoditas ribawi seperti e-mas, keberadaan *qabd* menjadi syarat penting untuk menghindari riba. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *qabd* merupakan bentuk penguasaan yang memungkinkan pihak penerima melakukan tindakan hukum atas barang tersebut. (al-Zuhaili, 1985) Dengan demikian, setiap transaksi modern, termasuk yang berbasis digital, tetap harus memastikan terpenuhinya prinsip bebas riba, bebas *gharar*, dan adanya mekanisme penguasaan yang sah secara syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisis konsep *qabdh* dalam fikih muamalah serta kesesuaiannya dengan praktik tabungan emas digital di Bank Syariah Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep *qabdh haqiqi* dan *qabdh hukmi* dalam literatur fikih klasik dan kontemporer, pendekatan normatif-syar'i melalui analisis dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih tentang kepemilikan harta.

Serta pendekatan komparatif dengan membandingkan pandangan ulama, fatwa DSN-MUI, dan standar syariah internasional seperti AAOIFI. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, dan standar AAOIFI; bahan hukum sekunder seperti kitab fikih klasik, buku fikih muamalah kontemporer, dan jurnal ilmiah terkait *qabdh* serta transaksi digital; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum Islam. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran database ilmiah seperti Google Scholar dan SINTA, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif- analitis dan content analysis melalui tahap reduksi data, kategorisasi konsep, analisis normatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini bersifat preskriptif, argumentatif, dan kritis-analitis, dengan validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, konsistensi argumentasi antara teori fikih klasik dan regulasi kontemporer, serta penggunaan referensi akademik yang bereputasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Qabdh Dan Qabdh Hukmi

Secara bahasa, *qabdh* (القَبْض) berarti "penguasaan" atau "penerimaan" barang. Dalam fikih muamalah, *qabdh* diperlukan sebagai salah satu syarat sah jual beli karena tanpa penguasaan barang, transaksi dianggap belum sempurna. (al-Zuhaili, 1985) Dalam literatur klasik seperti karya Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, *qabdh* didefinisikan sebagai:

“Terealisasinya penguasaan atas suatu barang oleh pembeli dengan cara yang memungkinkan ia bertindak bebas terhadap barang tersebut.”

Mayoritas fuqaha membedakan *qabdh* menjadi dua bentuk:

Qabdh Haqiqi (fisik/nyata) yang terjadi melalui penyerahan langsung barang, seperti emas yang diserahkan secara fisik kepada pembeli yang artinya penguasaan fisik secara langsung (e-mas dipegang). Sedangkan *Qabdh Hukmi* (konstruktif) yang terjadi tanpa perpindahan fisik, tetapi secara hukum pembeli telah memperoleh kontrol dan hak penuh atas barang yang mana penguasaan secara hukum melalui pencatatan atau sistem yang sah.

Pada e-mas digital, yang terjadi adalah: *Qabdh hukmi* (penguasaan konstruktif), karena kepemilikan emas sudah berpindah melalui pencatatan sistem digital yang sah, sedangkan *qabdh haqiqi* terjadi ketika emas dicetak atau ditarik secara fisik. Urgensi *qabdh* sangat penting dalam transaksi komoditas ribawi seperti emas, karena Rasulullah SAW mensyaratkan bahwa adanya serah terima dalam transaksi emas untuk menghindari riba. Namun secara normatif.

Qabdh hukmi merupakan bentuk dari *qabdh* konstruktif yang diakui secara hukum syariah meskipun itu tidak terjadi penyerahan fisik. Dalam hal ini, pembeli dianggap telah memiliki penuh hak atas objek walaupun e-masnya masih dititipkan pada pihak ketiga atau disimpan secara digital. (az-Zuhaili, 1985) *Qabdh hukmi* adalah penguasaan secara hukum (*legal-constructive possession*) atas suatu barang meskipun tidak terjadi penyerahan fisik langsung, namun pembeli telah memiliki hak penuh untuk mengakses, memindahkan, menjual, atau meminta penyerahan barang tersebut kapan saja.

Menurut standar internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), *qabdh hukmi* terjadi apabila Barang telah ditentukan dan dipisahkan dari yang lain, Hak kepemilikan telah berpindah secara sah, Dan Pembeli memiliki kemampuan efektif untuk menguasai atau memanfaatkan barang tersebut.

Dalam konteks perbankan syariah modern, termasuk tabungan emas digital, *qabdh hukmi* dapat terwujud melalui: Pencatatan kepemilikan atas nama nasabah, Bukti sertifikat atau laporan saldo emas, Dan Hak untuk menarik emas fisik kapan saja, Serta Kebebasan mentransfer atau menjual kembali emas tersebut. Selama unsur kontrol efektif (*tamakkun min al-tasarruf*) terpenuhi, maka *qabdh hukmi* dipandang setara dengan *qabdh haqiqi* menurut mayoritas ulama kontemporer.

Berdasarkan hal tersebut kaidah fiqh kontemporer memandang *qabdh hukmi* sebanding dengan *qabdh haqiqi* (penguasaan fisik) apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu pembeli memiliki hak penuh atas emas, dapat mengelola, mentransfer, atau meminta penyerahan fisiknya kapan saja.

Analisis Akad Jual Beli (Ba'i) Dalam Produk Tabungan E-Mas Digital Di Bank Syariah Indonesia

Akad yang digunakan dalam produk tabungan emas digital di Bank Syariah Indonesia pada dasarnya merupakan akad jual beli (ba'i) antara nasabah dan pihak bank

sebagai penyedia layanan dan akad *wadiah* / titipan. Dalam mekanisme ini, nasabah melakukan pembelian emas dengan nominal tertentu melalui aplikasi digital, kemudian emas tersebut dicatat sebagai kepemilikan nasabah dalam bentuk saldo emas. Dalam fikih muamalah, akad *ba'i* merupakan pertukaran harta dengan harta secara sah yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak sedangkan akad *wadiah* (titipan) adalah titipan harta dari satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara, di mana pihak yang menerima titipan berkewajiban menjaga barang tersebut dan mengembalikannya kapan saja ketika diminta oleh pemiliknya. Dalam fikih muamalah, *wadiah* merupakan bentuk amanah yang didasarkan pada kepercayaan antara penitip (*muwaddi'*) dan penerima titipan (*wadi'*). Akad ini bersifat tolong-menolong (*ta'awun*) dan pada dasarnya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, karena fungsi utamanya adalah menjaga keamanan harta milik orang lain. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan syariah yang menekankan adanya kejelasan objek, harga, serta kerelaan para pihak dalam transaksi agar terhindar dari unsur *gharar* dan *riba*.

Peran *qabdh* hukmi dalam tabungan emas digital juga berkaitan dengan ketentuan syariah mengenai transaksi barang ribawi seperti emas. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa transaksi emas harus dilakukan secara tunai dan disertai penyerahan agar terhindar dari unsur *riba*. Dalam konteks sistem keuangan modern, para ulama kontemporer memandang bahwa penyerahan tidak selalu harus berbentuk fisik, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk penguasaan hukum yang sah, seperti pencatatan kepemilikan dalam sistem lembaga keuangan. Standar syariah internasional yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) juga mengakui bentuk penguasaan hukum sebagai salah satu bentuk *qabdh* selama kepemilikan tersebut dapat dibuktikan dan dapat dipindahkan kepada pemiliknya. (Institutions, 2015)

Selain itu, implementasi konsep *qabdh* hukmi dalam tabungan emas digital juga memperhatikan aspek transparansi dan kejelasan (*ta'yin*) objek akad agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian). Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa emas yang menjadi *underlying asset* benar-benar tersedia dan terjamin keberadaannya, baik secara fisik maupun melalui kustodian yang terpercaya. Hal ini penting karena dalam fikih muamalah, keabsahan kepemilikan tidak hanya ditentukan oleh akad, tetapi juga oleh kejelasan objek dan kemampuan untuk menyerahkan barang tersebut ketika diminta. Oleh karena itu, pencatatan digital harus didukung oleh sistem yang akuntabel dan dapat diaudit, sehingga kepemilikan nasabah tidak bersifat fiktif. Dengan adanya jaminan ini, maka *qabdh* hukmi tidak hanya menjadi legitimasi formal, tetapi juga mencerminkan kepemilikan yang nyata secara substansi. (Az-Zuhaili, 2005)

Di sisi lain, peran regulasi dan fatwa otoritas syariah juga sangat penting dalam memperkuat penerapan *qabdh* hukmi pada produk tabungan emas digital. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait jual beli emas secara tidak tunai dan kepemilikan emas dalam bentuk non-fisik. Fatwa tersebut memberikan landasan bahwa kepemilikan

emas dapat diakui selama memenuhi prinsip qabdh, baik secara haqiqi maupun hukmi. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi keuangan (fintech), tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, praktik tabungan emas digital dapat tetap berada dalam koridor syariah selama memenuhi ketentuan akad, kepemilikan, dan penguasaan yang sah. (Indonesia), 2010)

Lebih lanjut, konsep qabdh hukmi juga memberikan implikasi terhadap perlindungan hak nasabah dalam transaksi emas digital. Dengan diakuiinya pencatatan sebagai bentuk penguasaan hukum, maka nasabah memiliki hak penuh atas emas yang dimilikinya, termasuk hak untuk menjual, mengalihkan, atau menarik emas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini memperkuat posisi nasabah sebagai pemilik sah, bukan sekadar pemegang klaim administratif. Dalam perspektif maqashid al-shariah, penerapan qabdh hukmi dalam sistem digital juga sejalan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal), karena memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam transaksi. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip fikih klasik dan inovasi teknologi modern melalui konsep qabdh hukmi menjadi solusi yang relevan dalam pengembangan produk keuangan syariah berbasis digital. (Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 2019)

Dalam konteks jual beli emas, syariat Islam memberikan ketentuan khusus karena emas termasuk barang ribawi. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, transaksi emas harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*) apabila ditukar dengan emas atau dengan alat tukar lainnya. Oleh karena itu, dalam praktik tabungan emas digital diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa kepemilikan emas oleh nasabah terjadi secara sah menurut syariah. Dalam sistem perbankan syariah modern, kepemilikan tersebut biasanya dibuktikan melalui pencatatan saldo emas dan jaminan ketersediaan emas yang disimpan oleh lembaga penyedia layanan. (Nurhadi, 2018)

Produk tabungan e-mas digital di Bank Syariah Indonesia juga harus merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dasarnya hukumnya adalah Fatwa DSN-MUI No.77/DSN- MUI/V/2010 yang menyatakan:

“jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan karena emas dipandang sebagai komoditas, bukan alat tukar”. (Indonesia, 2010)

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang jual beli e-mas secara tidak tunai dijelaskan bahwa transaksi emas diperbolehkan selama emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar dan terdapat kejelasan kepemilikan serta mekanisme penyerahan yang sah. Dalam praktiknya, bank bertindak sebagai pihak yang menyediakan emas serta sistem penyimpanan, sementara nasabah memperoleh hak kepemilikan atas emas yang dibeli melalui pencatatan digital yang dapat ditarik atau dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Praktik tabungan e-mas digital di Bank Syariah Indonesia, konsep qabdh hukmi berfungsi untuk memberikan legitimasi syariah terhadap mekanisme transaksi e-mas yang dilakukan secara elektronik. Ketika nasabah membeli e-mas melalui aplikasi

digital, bank mencatat jumlah emas yang dimiliki nasabah dan menyediakan fasilitas penyimpanan serta kemungkinan penarikan emas secara fisik atau pencairan dalam bentuk uang. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun emas tidak langsung berada di tangan nasabah, hak kepemilikan telah berpindah secara sah melalui sistem pencatatan yang diakui secara hukum dan syariah. Oleh karena itu, *qabdh hukmi* menjadi konsep penting dalam menjembatani prinsip fikih muamalah klasik dengan praktik transaksi digital dalam perbankan syariah modern. (Ascarya, 2019)

Dengan demikian, akad jual beli dalam tabungan emas digital dapat dipahami sebagai bentuk implementasi akad *ba'i* dalam sistem keuangan modern yang memanfaatkan teknologi digital. Keabsahan akad tersebut bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli, objek transaksi yang jelas, harga yang disepakati, serta mekanisme penyerahan yang sah. Dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, pencatatan kepemilikan emas secara digital dapat dikategorikan sebagai bentuk *qabdh hukmi*, yaitu penguasaan secara hukum yang diakui selama memberikan kepastian kepemilikan dan dapat diakses oleh pemiliknya.

Dalam fikih muamalah ada Beberapa masalah yang timbul menjadi tantangan di era digital yaitu; Ketidakjelasan pemindahan hak dan kontrol terhadap emas digital tanpa bukti fisik, Potensi *gharar* jika kepemilikan tidak jelas atau tidak bisa diakses secara bebas oleh pembeli. Dan tantangan menyelaraskan kaidah klasik dengan praktik digital modern. Namun, Sarjana muamalah kontemporer menyimpulkan bahwa sepanjang *qabdh hukmi* mencerminkan hak penuh atas e-mas dengan kondisi transparan dan bebas dari unsur batil, maka transaksi ini sah menurut syariah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme pertanggungjawaban DPS dilakukan melalui fungsi pengawasan, pemberian nasihat, serta evaluasi terhadap produk dan kegiatan usaha bank. DPS berkewajiban menelaah dan memastikan bahwa setiap produk, akad, serta kebijakan operasional bank telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam pelaksanaannya, DPS melakukan pengawasan secara berkala terhadap aktivitas perbankan, termasuk memeriksa dokumen akad, sistem operasional, serta implementasi produk yang digunakan oleh bank syariah. (Soemitra, 2017)

Selain melakukan pengawasan internal, DPS juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manajemen bank serta otoritas terkait. Laporan tersebut biasanya disampaikan secara periodik melalui laporan pengawasan syariah yang menjadi bagian dari laporan tahunan bank. Dalam laporan ini, DPS menjelaskan hasil pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), potensi pelanggaran prinsip syariah, serta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh manajemen bank. Mekanisme pelaporan ini juga menjadi bentuk akuntabilitas DPS

kepada regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan kepada DSN-MUI sebagai lembaga yang memberikan legitimasi fatwa bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. (Keuangan, 2016) Untuk mendukung pengawasan dan audit kepatuhan syariah, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) memiliki peran penting dalam pengembangan sistem tersebut. AAOIFI menetapkan standar yang mencakup pedoman dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh DPS dalam menjalankan tugasnya. AAOIFI menetapkan standar yang mencakup pedoman dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh DPS dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa standar yang ditetapkan oleh AAOIFI terkait DPS antara lain, yaitu setiap laporan tahunan bank Islam wajib mencantumkan pendapat dari DPS mengenai kesesuaian kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah atau yang dikenal dengan opini syariah, serta adanya proses pengawasan dan audit yang aktif dari DPS terhadap seluruh kegiatan operasional bank. Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban tersebut, DPS berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga perbankan syariah. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menilai kesesuaian praktik perbankan dengan prinsip fikih muamalah. Melalui sistem pengawasan, evaluasi, serta pelaporan yang terstruktur, DPS memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tetap berada dalam koridor syariah dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Mekanisme pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam perbankan syariah. Dalam konteks ini, DPS memiliki posisi strategis sebagai organ pengawas yang sejajar dengan dewan komisaris dalam aspek kepatuhan syariah. DPS wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap aktivitas pengawasannya. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan dan rekomendasi yang diberikan DPS dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang berlaku. (Nawawi, 2012)

Selain itu, dalam menjalankan mekanisme pertanggungjawabannya, DPS juga berkoordinasi secara intensif dengan unit kepatuhan syariah (*sharia compliance unit*) yang terdapat dalam struktur organisasi bank. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa implementasi fatwa dan rekomendasi DPS dapat berjalan secara efektif di tingkat operasional. DPS juga dapat memberikan arahan terkait perbaikan sistem internal, termasuk penguatan prosedur akad dan pengelolaan risiko syariah (*sharia risk*). Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya ketidaksesuaian syariah. (Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 2019)

Lebih lanjut, mekanisme pertanggungjawaban DPS juga mencakup evaluasi terhadap inovasi produk perbankan syariah yang terus berkembang, seperti produk digital dan layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Dalam hal ini, DPS dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami perkembangan industri keuangan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fikih muamalah. Setiap inovasi

produk harus melalui proses review dan persetujuan DPS sebelum diluncurkan ke masyarakat, sehingga keabsahan syariahnya tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa DPS memiliki peran adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan industri keuangan syariah. (Keuangan, 2020)

Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban DPS tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan dan pelaporan, tetapi juga mencakup peran strategis dalam pengembangan sistem perbankan syariah yang berkelanjutan. DPS berfungsi sebagai penjaga (guardian) kepatuhan syariah yang memastikan bahwa seluruh aktivitas bank tidak menyimpang dari prinsip Islam. Melalui integrasi antara pengawasan, koordinasi, evaluasi, dan inovasi, DPS mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi perbankan syariah di tingkat nasional maupun internasional. ((AAOIFI), 2017)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan ini menegaskan bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah dalam Islam adalah boleh (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Prinsip ini memberikan ruang yang luas bagi umat Islam untuk melakukan inovasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam pengembangan produk keuangan modern berbasis digital. Namun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan mendasar seperti kejelasan objek dan harga, adanya kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), serta terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Dengan adanya batasan ini, syariah tidak hanya memberikan kebebasan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu akad utama dalam muamalah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Keabsahan akad jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya penjual, pembeli, objek, harga, serta ijab dan qabul. Selain itu, aspek serah terima (*qabḍ*) menjadi unsur penting dalam menyempurnakan akad, karena menunjukkan berpindahnya kepemilikan secara sah dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini, Islam secara tegas membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang diharamkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Larangan prinsip syariah seperti riba bertujuan untuk mencegah adanya ketidakadilan dan eksploitasi, sementara kebolehan jual beli didasarkan pada prinsip pertukaran manfaat yang adil dan disepakati bersama.

Konsep *qabḍ* dalam fikih muamalah berkembang menjadi dua bentuk, yaitu *qabḍ ḥaqīqī* (penguasaan fisik) dan *qabḍ ḥukmī* (penguasaan secara hukum). Perkembangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Dalam transaksi tradisional, *qabḍ ḥaqīqī* menjadi bentuk yang paling umum, namun dalam konteks modern, khususnya pada transaksi digital seperti tabungan emas, *qabḍ ḥukmī* menjadi sangat relevan. *Qabḍ ḥukmī* memungkinkan pengakuan kepemilikan tanpa harus disertai penyerahan fisik, selama terdapat bukti kepemilikan yang sah, adanya kontrol efektif atas barang, serta kemampuan untuk memanfaatkan atau memindahkan

barang tersebut. Dengan demikian, konsep ini menjadi jembatan antara prinsip fikih klasik dan praktik ekonomi digital kontemporer.

Dalam praktik tabungan emas digital di perbankan syariah, penerapan qabḍ ḥukmī menjadi dasar legitimasi syariah atas kepemilikan emas yang tidak diserahkan secara fisik. Kepemilikan tersebut diwujudkan dalam bentuk pencatatan saldo emas dalam sistem digital yang dapat diakses oleh nasabah. Selama emas tersebut benar-benar tersedia (*underlying asset*), dapat ditarik secara fisik, dan nasabah memiliki kontrol penuh atas kepemilikannya, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah menurut syariah. Hal ini juga didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas diposisikan sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar. Dengan demikian, praktik tabungan emas digital menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi keuangan tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

Meskipun demikian, implementasi transaksi emas digital tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti potensi gharar akibat ketidakjelasan kepemilikan, risiko tidak tersedianya emas secara fisik, serta keterbatasan akses nasabah terhadap barang yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit untuk memastikan bahwa kepemilikan yang dicatat secara digital benar-benar mencerminkan kepemilikan yang nyata. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah harus memastikan adanya mekanisme penyimpanan yang aman, pencatatan yang valid, serta kemudahan bagi nasabah untuk menarik atau memanfaatkan emas tersebut. Dengan terpenuhinya aspek-aspek ini, maka konsep qabḍ ḥukmī tidak hanya sah secara formal, tetapi juga substansial dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Selain aspek akad dan kepemilikan, peran pengawasan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan syariah, khususnya melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perbankan syariah, termasuk produk tabungan emas digital, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme pertanggungjawaban DPS dilakukan melalui fungsi pengawasan, evaluasi, pemberian nasihat, serta pelaporan kepada manajemen bank, regulator, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta DSN-MUI. Dengan adanya sistem pengawasan yang terstruktur, potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat terus terjaga.

Lebih jauh, standar internasional seperti yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) juga memberikan pedoman penting dalam pelaksanaan pengawasan syariah. Standar tersebut menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan syariah wajib memastikan adanya opini syariah dalam laporan tahunan serta melakukan audit kepatuhan syariah secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban DPS tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga terintegrasi dengan standar global, sehingga meningkatkan kredibilitas dan legitimasi perbankan syariah di tingkat internasional.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa konsep fikih muamalah, khususnya terkait jual beli, larangan riba dan gharar, serta konsep qabd, tetap relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern berbasis digital. Penerapan qabd ḥukmī dalam transaksi tabungan emas digital merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip syariah. Didukung oleh regulasi, fatwa, serta pengawasan yang ketat dari DPS, dalam sistem perbankan syariah mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, pengembangan produk keuangan digital dalam Islam tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl).

DAFTAR PUSTAKA

- Adillatuhu, A.-F. a.-I. (2005). *Wahbah Az-Zuhaili*. Damascus: Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. Volume (Jilid):). Dimashq(Damaskus), Suriah: Dār al-Fikr.
- Ascarya. (2019). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. Jilid 4). Damaskus: Dār al-Fikr. Indonesia,
- D. S. (2010). *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. jakarta: DSN-MUI.
- Institutions, A. a. (2015). *Shariah Standards*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Manama: AAOIFI.
- Lukito, P., Susana, W., Wahyuni, S., & Rohaya, R. (2024). *Akad Muzaroh Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Berbasis Ekonomi Syariah: Penerapan Akad Muzaroh Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Berbasis Ekonomi Syariah di Kecamatan Baradatu*. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 59-66.
- Keuangan, O. J. (2016). *Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan, jakarta.
- Nurhadi. (2018). *Jual Beli Emas dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. *Jurnal Al-Amwal*, 10(2).
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (2 ed.). Jakarta: Kencana.
- al-Hajjaj, I. M. (2006). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Muslih, A. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Nawawi, Y. i. (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qaradawi, Y. (2007). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- az-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus (Damaskus): Dar al-Fikr.
- Hasanuddin, O. S. (2018). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2016). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Title: Status Qabdh (Penguasaan) Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Di Bank Syariah
Indonesia: Studi Atas Konsep Qabdh Hukmi Dalam Fikih Muamalah

Indonesia, D. S. (2010). *Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai*. DSN-MUI, Jakarta.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Qudamah, I. (1994). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Sabiq, S. (2004). *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai*.
Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).